



**NOMOR : 176/B/2015/PT.TUN.SBY.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara;-----

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**TERPADU KABUPATEN LOMBOK BARAT**, Berkedudukan Jalan

Prasarana No. 1 Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/74/BPMP2T/2015

tertanggal 9 Maret 2015 memberikan Kuasa kepada ;-----

1.	N	: <b>H. BAGUS DWIPAYANA, SH.MM</b> ;-----
	a	: Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum
	m	
	a	Sekretaris Kabupaten Lombok Barat ;-----
	J	
	a	
	b	
	at	
	a	
	n	
2.	N	: <b>TAUFIQ, SH</b> ;-----
	a	: Kasubag Bagian Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Dan Perundang-
	m	
	a	undangan Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ;-----
	J	
	a	
	b	
	at	
	a	
	n	



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m a j a b a t a n	3. N :	MARHAEN, SH.MH ;-----
	a :	Kasubag Dokumentasi pada Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ;-----
m a j a b a t a n	4. N :	SAPTA MEHENDRA, SH ;-----
	a :	Kasubag Perundangan-undangan pada Bagian Hukum Dan Perundang-undangan Sekretariat Kabupaten Lombok Barat ;-----

### 5. WIRYA KURNIAWAN ...

- 2 -

5.	N a m a Jabatan	:	WIRYA KURNIAWAN, SH;----- Staf pada Bagian Hukum Dan Perundang- Undangan Sekretariat
----	--------------------	---	---



		Kabupaten
		Lombok
		Barat ;-----
		-----
		-----

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta Giri menang Gerung Kabupaten Lombok Barat, Selanjutnya disebut sebagai ; -----  
----- **TERGUGAT / PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N :**

**LALU TOMY WIJAYA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Tunjung Raya Blok I. E-62 BTN Pesona Kayangan Desa Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat ;-----  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 019/LBH-IKADIN/PTUN/I/2015 memberikan Kuasa kepada : -----

1. **SUKRAN HAMDI, SH** ;-----
2. **SUAIB ALI, SH** ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jalan TGH. M. Zainuddin Abdul Majid No. 14 Pancor-Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai :-----  
----- **PENGUGAT/TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;-----



- 3 -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 176/PEN/2015/PT.TUN.SBY. tanggal 26

Oktober 2015 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim yang

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara

tersebut;-----

-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/

G/2015/PTUN.MTR. Tanggal 29 Juni 2015 beserta surat-surat

lainnya yang

bertalian ;-----

-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 176/B/2015/PT.TUN.SBY.

tanggal 26 Oktober 2015 tentang Penetapan hari

sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan

berkaitan dengan perkara

ini ;-----

-----

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian dan duduk

sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mataram tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 6/G/2015/P.TUN.MTR. yang dimohonkan putusan.mahkamahagung.go.id

banding dengan amarnya sebagai berikut :-----

### MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2T-LB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2T-LB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan ;-----

4.Mewajibkan...

- 4 -

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonkan oleh Lalu Tomi Wijaya ( Penggugat ) ;-----
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.692.000,- ( Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah ) ;-

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Juli 2015 dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding

Nomor: 6/G/2015/PTUN.MTR. tertanggal 13 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan  
Memori Banding tertanggal 01 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 4 September 2015,  
Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak  
Penggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan  
Memori Banding tanggal 4 September 2015 yang pada pokoknya Tergugat/  
Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram tersebut dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Surabaya memutuskan ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat / Pembanding untuk  
seluruhnya, dengan menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat /  
Terbanding tidak dapat  
diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;...

- 5 -

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk  
seluruhnya ;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
06/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 29 Juni  
2015 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa yang di keluarkan Kepala  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten  
Lombok Barat (BPMP2T) Tergugat/Pembanding berupa Surat Keputusan  
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Lombok Barat Nomor : 009/06/BPMP2T-LB/2015 tanggal 21  
Januari 2015, Tentang Penolakan Permohonan Izin Pembangunan adalah  
SAH ;-----

---

4. Menghukum dahulu Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar  
segala biaya yang timbul akibat adanya perkara  
ini ;-----

A TA U ;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang  
seadil-adilnya (ex aequo at bono);-----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang  
bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah  
diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing-masing  
pada tanggal 21 Mei 2014 ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Mataram Nomor : 6/G/2015/PTUN.MTR. yang dimohonkan banding pada  
tanggal 10 Juli 2015, diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari Senin tanggal 29 Juni 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat  
dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang,...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Akta Permohonan Banding tanggal 10 Juni 2015, maka Permohonan Banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding, membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram No : 6/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, memori banding, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari kuasa Tergugat / Pembanding tidak memuat hal hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di tingkat banding dalam memutus sengketa Tata Usaha ini, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 6/G/2015/PTUN.MTR tanggal 29 Juni 2015 harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka Tergugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah,

oleh karena itu...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7 -

oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat / Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 6/G/2015/PTUN.MTR. tanggal 29 Juni 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2015** oleh kami, **DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **DJOKO DWI HARTONO, SH.** dan **DILMAR TATAWI, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota

tersebut, dengan dibantu **ACHMAD SJAIFULLAH, SH.** sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya,...

- 8 -

Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak yang bersengketa.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**DJOKO DWI HARTONO, SH**

**DR. RATNA HARMANI, SH.CN.MH.**

**DILMAR TATAWI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**ACHMAD SJAIFULLAH, SH.**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... Rp. 34.000,-
2. Meterai Putusan..... Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding ..... Rp. 205.000,-

J u m l a h      Rp. 250.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)